



## **WALIKOTA KENDARI**

### **PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 12 TAHUN 2016**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA KENDARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA KENDARI**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar, pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran keuangan negara baik yang bersumber dari APBN, APBD dan pendapatan lainnya yang sah, maka setiap Aparatur Pemerintah Kota Kendari perlu menandatangani Pakta Integritas;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu adanya aturan tentang Pedoman umum Pakta Integritas di Lingkup Pemerintah Kota Kendari yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);  
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pakta Integritas Di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kendari Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2015 Nomor 10);

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA KENDARI**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah otonom
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
5. Unit Kerja adalah Bagian-bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Kendari;
6. Dokumen Fakta Integritas adalah Dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

### **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2**

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai dasar bagi setiap SKPD dalam melaksanakan Pakta Integritas.
- (2) Pelaksanaan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan.
  - a. Memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan Korupsi
  - b. Menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel
  - c. Mewujudkan pemerintah dan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, bertanggung jawab dan bermartabat dengan dilandasi oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pancasila.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS**

**Pasal 3**

- (1) Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan bagi para pimpinan pejabat serta seluruh Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kota Kendari
- (2) Pelaksanaan Pakta Integritas di dahului dengan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas

**Pasal 4**

Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 6 berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

**Pasal 5**

- (1) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh Eselon II di saksikan/diketahui oleh Walikota Kendari
- (2) Penandatanganan Dokumen Pakta integritas oleh Eselon III di saksikan/diketahui oleh Pimpinan SKPD (Eselon II)
- (3) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh Eselon IV di saksikan/diketahui oleh atasan masing-masing (Eselon III)
- (4) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh Staf di saksikan/diketahui oleh atasan pejabat penilai (Eselon IV)

**Pasal 6**

Format Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum pada Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Pasal 7**

Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan pada saat Pelantikan bersamaan dengan penandatanganan Sumpah Jabatan

**BAB IV**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 8**

Pengawasan terhadap pelaksanaan pakta Integritas di Lingkup Pemerintah Kota Kendari dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi

### Pasal 9

- (1) Evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkup Pemerintah Kota Kendari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun
- (2) Evaluasi secara nasional dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

### Pasal 10

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari  
Pada tanggal 8 - 3 - 2016

**WALIKOTA KENDARI,**






**H. ASRUN A**

Diundangkan di Kendari  
Pada tanggal 8 - 3 - 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI**



**ALAMSYAH LOTUNANI**

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Adm. Umum	
2	Kabag Ortala	
3	Kabag Hukum	
4		

**BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2016 NOMOR 12**

**LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KENDARI**

**NOMOR : 12 TAHUN 2016**

**TANGGAL : 8 - 3 - 2016**



**Nama Instansi**

**PAKTA INTEGRITAS ESELON II**

Saya,...(nama pembuat pernyataan), ...(Jabatan), menyatakan sebagai berikut ;

1. Berperan secara Pro Aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela :
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku :
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas :
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas :
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama Pegawai di Lingkungan kerja saya secara konsisten :
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di ...(nama instansi/unit kerja) serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran Peraturan yang diulaporkan :
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kendari,.....,.....2016

Menyaksikan  
**WALIKOTA KENDARI**

**Pembuat Pernyataan,**

.....

.....

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Adm. Umum	<i>[Signature]</i>
2	Kabag. Ortala	<i>[Signature]</i>
3	Kabag. Hukum	<i>[Signature]</i>
4		

**WALIKOTA KENDARI**

*[Signature]*  
**H. ASRUN AC**

**LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KENDARI**

**NOMOR : 12 TAHUN 2016**

**TANGGAL : 8 - 3 - 2016**



**Nama Instansi**

**PAKTA INTEGRITAS ESELON III**

Saya,...(nama pembuat pernyataan), ...(Jabatan), menyatakan sebagai berikut ;

1. Berperan secara Pro Aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela :
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku :
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas :
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas :
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama Pegawai di Lingkungan kerja saya secara konsisten :
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di ...(nama instansi/unit kerja) serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran Peraturan yang diulaporkan :
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kendari,.....,.....2016

Menyaksikan  
**Eselon II**

**Pembuat Pernyataan,**

.....

.....

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Adm. Umum	<i>[Signature]</i>
2	Kabag. Ortala	<i>[Signature]</i>
3	Kabag. Hukum	<i>[Signature]</i>
4		

**WALIKOTA KENDARI**

**H. ASRUN**

**LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA KENDARI**

**NOMOR : 12 TAHUN 2016**

**TANGGAL : 8 - 3 - 2016**



**Nama Instansi**

**PAKTA INTEGRITAS ESELON IV**

Saya,...(nama pembuat pernyataan), ...(Jabatan), menyatakan sebagai berikut ;

1. Berperan secara Pro Aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela :
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku :
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas :
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas :
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama Pegawai di Lingkungan kerja saya secara konsisten :
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di ...(nama instansi/unit kerja) serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran Peraturan yang diulaporkan :
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kendari,.....,.....2016

Menyaksikan  
**Eselon III**

**Pembuat Pernyataan,**

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Adm. Umum	<i>[Signature]</i>
2	Kabag. Ortala	<i>[Signature]</i>
3	Kabag. Hukum	<i>[Signature]</i>
4		

**WALIKOTA KENDARI**

**H. ASRUN**





Nama Instansi

**PAKTA INTEGRITAS STAF**

Saya,...(nama pembuat pernyataan), ...(Jabatan), menyatakan sebagai berikut ;

1. Berperan secara Pro Aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela :
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku :
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas :
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas :
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada sesama Pegawai di Lingkungan kerja saya secara konsisten :
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di ....(nama instansi/unit kerja) serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran Peraturan yang diulaporkan :
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya..

Kendari,.....,.....2016

Menyaksikan  
Eselon IV

Pembuat Pernyataan,

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Adm. Umum	<i>[Signature]</i>
2	Kabag. Organisasi	<i>[Signature]</i>
3	Kabag. Hukum	<i>[Signature]</i>
4		

WALIKOTA KENDARI

H. ASRUN ae